



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6722

KEUANGAN OJK. Stimulus Perekonomian Nasional. Kebijakan *Countercyclical*. Covid-19. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 213)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17/POJK.03/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL  
SEBAGAI KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL* DAMPAK PENYEBARAN  
*CORONAVIRUS DISEASE 2019*

## I. UMUM

Dalam rangka menghadapi dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19), Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan kebijakan *countercyclical* yang berlaku sejak Maret 2020. Pada akhir tahun 2020, Otoritas Jasa Keuangan melakukan perpanjangan kebijakan dimaksud dengan menekankan kewajiban penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan stimulus, serta menambahkan kebijakan terkait dengan likuiditas dan permodalan Bank.

Perkembangan penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) yang masih berlanjut secara global maupun domestik akan berdampak terhadap peningkatan risiko kredit Bank yang pada akhirnya dapat menggerus ketahanan permodalan Bank. Oleh karena itu, diperlukan perpanjangan kebijakan *countercyclical* sebagai langkah antisipatif dan lanjutan untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi, dalam rangka menjaga momentum indikator perbankan yang sudah mengalami perbaikan serta untuk mempersiapkan Bank dan debitur untuk kembali normal secara perlahan sehingga menghindari potensi

gejolak setelah kebijakan ini berakhir.

Dalam penerapan kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19), Bank tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang disertai adanya mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam penerapan ketentuan (*moral hazard*). Kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) bersifat sementara sehingga perlu dievaluasi serta disesuaikan dalam hal diperlukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) yaitu berupa perpanjangan masa berlaku atas kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap debitur dan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap BUK, BUS, atau UUS berupa relaksasi penyediaan dana pendidikan dan penetapan kualitas agunan yang diambil alih.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

#### Pasal 7B

Cukup jelas.

#### Angka 2

#### Pasal 10

Cukup jelas.

### Pasal II

Cukup jelas.